

ANALISA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BOTOLAKHA KECAMATAN TUHEMBERUA KABUPATEN NIAS UTARA

by Zai Jefri Damai

Submission date: 02-Nov-2023 11:04PM (UTC-0400)

Submission ID: 2215892345

File name: SKRIPSI_BAB_I_DAN_BAB_V_-_JEFRI_DAMAI_ZAI_-CEK_PLAGIASI-2.docx (278.89K)

Word count: 14411

Character count: 96378

**ANALISA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BOTOLAKHA
KECAMATAN TUHEMBERUA KABUPATEN NIAS UTARA**

SKRIPSI



**Oleh:
JEFRI DAMAI ZAI
NIM : 2319251**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang masih mempertahankan tradisi, perkembangan ekonomi di pedesaan mengalami kemajuan yang lambat. Oleh karena itu, pemerintah pusat berusaha membantu penduduk desa dengan membentuk lembaga yang bertujuan untuk mengelola kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, peran penting pemerintah desa dalam mendukung kegiatan lembaga ini tidak bisa diabaikan, mereka memberikan dorongan agar pengurus lembaga bersikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada warga desa. Melalui langkah-langkah ini, terjadi peningkatan ekonomi di kalangan penduduk desa dan juga perkembangan ekonomi desa secara keseluruhan, terutama melalui pengelolaan lembaga tersebut. Dengan begitu, hasil usaha yang didapat membantu meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penguatan ekonomi di pedesaan merupakan bagian yang sangat penting, namun juga merupakan tantangan yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terorganisir untuk mendukung perkembangan ekonomi pedesaan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengembangkan organisasi-organisasi yang ada agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa dan membangun jaringan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebenarnya adalah bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa yang sudah ada. Beberapa agenda yang dapat dijalankan mencakup pengembangan keterampilan sumber daya manusia agar mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, integrasi produk-produk ekonomi pedesaan untuk meningkatkan posisi pasar, penciptaan skala ekonomi yang kompetitif dalam usaha yang dikembangkan, penguatan struktur kelembagaan ekonomi desa, serta pengembangan unsur pendukung seperti pemberian

kredit mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, infrastruktur ekonomi, jaringan komunikasi, serta bantuan dan regulasi terhadap usaha ekonomi yang sedang berkembang.

BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah telah lama melakukan upaya pengembangan ekonomi di pedesaan melalui berbagai program, namun hasilnya belum sesuai harapan bersama. Beberapa faktor menyebabkan kurangnya keberhasilan program-program tersebut, dan salah satu faktor dominan adalah campur tangan Pemerintah yang terlalu besar. Ironisnya, intervensi yang berlebihan ini malah menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan perekonomian pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan juga tidak berjalan secara efektif, sehingga masyarakat desa cenderung bergantung pada bantuan Pemerintah, yang pada akhirnya meredam semangat kemandirian mereka.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) telah mengubah paradigma pembangunan daerah tertinggal dari fokus pada kawasan menjadi berfokus pada pedesaan (*Based on village*). Sejalan dengan perubahan ini, KPDT menetapkan skala prioritas dalam pembangunan daerah berbasis pedesaan, yang mencakup: (1) pengembangan kelembagaan; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan ekonomi lokal; (4) pembangunan sarana dan prasarana. Harapannya adalah bahwa fokus pada skala prioritas ini akan mendorong dan merangsang pertumbuhan ekonomi di pedesaan, termasuk melalui pendirian lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga ekonomi di desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Sebagai salah satu program unggulan dalam upaya meningkatkan kemandirian dan

keaktivitas masyarakatnya, pendirian BUMDes diatur dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut undang-undang ini, BUMDes diartikan sebagai badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung, yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan khusus untuk mengelola aset, memberikan layanan, dan mengembangkan usaha lainnya, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya.

²Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga ekonomi di desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Sebagai salah satu program unggulan dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, pendirian BUMDes diatur dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut undang-undang ini, BUMDes diartikan sebagai badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung, yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan khusus untuk mengelola aset, memberikan layanan, dan mengembangkan usaha lainnya, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya.

Salah satu desa yang telah berhasil mendirikan program BUMDes adalah Desa Botolakha, yang terletak di Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. Mayoritas penduduk Desa Botolakha adalah petani dan nelayan, dan wilayah desa ini memiliki luas area yang cukup besar dengan lahan pertanian yang luas. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Botolakha memutuskan untuk mendirikan BUMDes Botolakha sebagai platform untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. BUMDes Botolakha tidak hanya ²didirikan atas instruksi dari pemerintah, tetapi juga berdasarkan inisiatif dari musyawarah desa. Musyawarah desa ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai usaha desa menjadi satu lembaga desa yang efisien dan untuk mengembangkan usaha-usaha tambahan yang dapat memberikan manfaat bagi penduduk desa. Pendirian BUMDes Botolakha merupakan langkah yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Desa Botolakha.

Berdasarkan hasil musyawarah desa, perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa menggelar Musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LSM, dan tokoh masyarakat. Tujuan musyawarah ini adalah untuk merencanakan pendirian program desa. Hasil dari musyawarah tersebut adalah kesepakatan untuk melaksanakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 78.

Pemerintah desa kemudian menyelenggarakan sosialisasi kepada penduduk desa mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mayoritas penduduk merespons sosialisasi tersebut dengan antusias, terutama karena kondisi ekonomi sebagian besar warga desa yang rendah. Hal ini mendorong warga desa untuk berinisiatif bekerja sama dalam mendirikan lembaga desa guna mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh penduduk setempat.

BUMDes Botolakha di Desa Botoloakha telah didirikan sejak tahun 2019 melalui musyawarah desa. Namun, penentuan jenis usaha yang akan dikelola oleh BUMDes Botolakha belum didasarkan pada potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Sebagai hasilnya, hanya satu jenis usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes Botolakha. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan potensi desa untuk memilih unit usaha yang sesuai dan tepat untuk dijalankan oleh BUMDes Botolakha. Pemetaan potensi desa merupakan kegiatan atau aktivitas untuk mengidentifikasi dan menggambarkan posisi serta penyebaran potensi dan permasalahan dalam suatu wilayah desa. Hal ini penting karena tidak semua potensi desa dapat dijadikan unit usaha yang bisa dikelola oleh BUMDes. Dengan pemetaan ini, BUMDes Botolakha akan dapat memilih unit usaha yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan kontribusi ekonomi dan kesejahteraan bagi penduduk desa Botoloakha.

Salah satu program BUMDes Botolakha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adalah kelompok tani dan penyewaan peralatan pesta pernikahan seperti faritia, aramba, göndra, teratak, dan kursi. Seiring

berjalannya waktu, kelompok tani mengalami perkembangan yang lebih signifikan daripada penyewaan peralatan pesta pernikahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya pendapatan masyarakat desa yang lebih dominan untuk mendapatkan layanan tanpa biaya pada penyewaan peralatan pesta pernikahan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengangkat judul tentang “Analisa Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara”.

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada Untuk Analisa Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan terfokus. Masalah adalah merupakan hambatan yang harus di pecahkan untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksudkan. Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana potensi kendala pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara?
- b. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Botolakha dalam proses pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes?
- c. Bagaimana peran pemerintah desa dan pengurus BUMDes dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui potensi kendala pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

- b. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Botolakha dalam proses pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.
- c. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dan pengurus BUMDes dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis
Penelitian ini menerapkan pengetahuan dan wawasan serta menjadi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Nias.
- b. Bagi objek penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat Desa Botolakha agar lebih partisipatif dalam mengembangkan dan mengelola potensi Desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
- c. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Nias
Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan referensi dan menjadi pedoman dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang di miliki desa. Serta memperkaya ilmu pengetahuan dan pemberlakuannya di dalam lingkungan perkuliahan Fakultas Ekonomi Universitas Nias.
- d. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini di harapkan menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya serta menjadi pedoman penelitian untuk membuat penelitian yang lebih mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengembangan Ekonomi

2.1.1 Pengertian Pengembangan

Menurut Hasibuan (2019: 68) Pengembangan merupakan fungsi operasional kedua dari manajemen sumber daya manusia, pengembangan pegawai harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan supaya proses pengembangan dapat terlaksana, program pengembangan pegawai ditetapkan terlebih dahulu .

Menurut Nadler (Hardjana, 2018: 11), pengembangan adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kemungkinan peningkatan kinerja.

Hasibuan (2018: 69) dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan etika karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Menurut Siagian (2018: 254), pengembangan mencakup kesempatan belajar untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang dijalani. Pengembangan lebih terfokus pada jangka panjang. Selain itu, ini digunakan untuk mempersiapkan pegawai menghadapi pertumbuhan dan perubahan organisasi.

Sikula dalam Hasibuan (2019: 70) menyatakan bahwa pengembangan yang berhubungan dengan masalah pekerja dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang dengan menggunakan proses yang sistematis dan terorganisir dimana Manajer mempelajari pengetahuan teoritis dan konseptual untuk tujuan umum. Simamora (2018: 287), berpendapat bahwa pengembangan adalah suatu proses jangka panjang yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan dan motivasi karyawan agar dapat menjadi aset yang berharga bagi perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sering dikaitkan dengan peningkatan intelektual atau emosional. kompetensi yang diperlukan untuk berkinerja lebih baik dalam pekerjaan, dengan alasan bahwa program pengembangan sumber daya manusia pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia suatu organisasi. Dengan demikian, proses pengembangan dalam konteks bisnis sangat mempengaruhi kinerja dan tingkat produktivitas pegawai. Pelatihan jasa manajemen dan pelatihan jasa operasional merupakan langkah-langkah spesifik yang harus direncanakan oleh perusahaan melalui manajer senior dan harus berkesinambungan dan metodelis sesuai kebutuhan.

2.1.2 Pengertian Ekonomi

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang berarti peraturan rumah tangga. Menurut KBBI Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.

Menurut Adam Smith dalam Safri (2018:8) mengatakan bahwa ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran seperti hasil-hasil industry pertanian dan sebagainya.

Sedangkan menurut Ruenez dalam Safri (2018:8) mengatakan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhannya dengan sarana-sarananya yang terbatas yang mempunyai berbagai macam fungsi.

11
Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.

2.1.3 Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut Haeruman dalam Hasan (2018:215) Pembangunan ekonomi kerakyatan diartikan sebagai upaya untuk membebaskan masyarakat dari segala kendala yang menghambat upaya membangun kesejahteraan. Kebahagiaan ini secara konkrit dapat dijelaskan sebagai terjaminnya adat istiadat dan agamanya, terjaminnya usahanya, dan terjaminnya harkat dan martabatnya. Semua jaminan tersebut tidak dapat diperoleh di luar sistem komunitas karena tidak berkelanjutan sehingga harus dicari dari sistem komunitas itu sendiri, yang sering disebut dengan kemandirian. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi suatu daerah dengan memanfaatkan aset-aset lokal, baik kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan pengelolaan kelembagaan (*institutional capacity*) dan aset pengalaman.

3
Pembangunan merupakan suatu proses atau cara pembangunan, pemerintah selalu berusaha mengembangkan pembangunan secara progresif dan tertib untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengembangan masyarakat, proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh warga dalam suatu lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Potensi ekonomi merupakan peluang dalam segala bentuknya dengan segala kemungkinan yang telah kita manfaatkan dalam bentuk modal, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Potensi ekonomi adalah kemampuan perekonomian yang ada pada suatu daerah, mampu dan layak untuk dikembangkan agar terus berkembang sebagai sumber berkumpulnya masyarakat setempat bahkan dapat menggerakkan perekonomian. Perekonomian daerah

berkembang bersama.. Potensi dalam bidang ekonomi berarti sesuatu yang sedang tumbuh atau dapat dikembangkan. Pemanfaatan potensi sumber daya alam di Indonesia sangat dinamis karena banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam, khususnya di bidang pertanian, hortikultura, peternakan dan kelautan.

2.1.4 Upaya – Upaya Pengembangan Ekonomi Desa

Untuk upaya – upaya pengembangan ekonomi Desa. Menurut Hasan (2018:210) yakni:

1. Identifikasi Potensi sumberdaya Desa
Menentukan potensi sumber daya desa berupa: 1) sumber daya apa yang saat ini tersedia di wilayah perencanaan 2) sumber daya apa yang mempunyai potensi pengembangan 3) sumber daya apa yang dianggap paling penting dan unggul. Potensi sumber daya yang ada saat ini mungkin belum mewakili sesuatu yang signifikan, namun jika diupayakan untuk mengembangkannya, kemungkinan besar akan menjadi sesuatu yang lebih besar.
2. Mengetahui keunikan suatu produk
Keunikan suatu produk menimbulkan keunggulan suatu daerah karena tidak dimiliki daerah lain..
3. Pengembangan Variasi Produk
Variasi produk diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk olahan.
4. Meningkatkan Kinerja
Penampilan (fungsi) suatu produk sangat penting agar produk tersebut dapat lebih bernilai.
5. Perluasan Pasar dan Promosi
Saat ini dengan berkembangnya teknologi, pemasaran dapat dilakukan melalui internet dengan membuat website.
6. Saling Terhubung antar sektor dan area
Saling terhubungnya antar sektor adalah perlunya kerjasama antara satu sektor dengan sektor lainnya.
7. Sokongan Pemerintah dan Kemitraan Pihak Swasta
Sokongan pemerintah sangat penting untuk membantu produk menjadi lebih dikenal di pasaran. Pemerintah dapat menunjuk produk-produk mewah sebagai ikon daerah atau pembangun citra (pembangunan citra kota/pemasaran).
8. Insentif untuk Pegiat Usaha Mikro Menengah dan Pemodal
Insentif dapat berupa penciptaan kondisi yang menguntungkan bagi akses permodalan atau dukungan dana bagi usaha kecil dan menengah, dan bagi investor Insentif dan insentif dapat berupa fasilitasi permohonan izin, termasuk untuk lokasi usaha yang strategis.
9. Lingkungan Usahan Yang Menguntungkan
Lingkungan usaha yang menguntungkan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih mudah bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan kegiatan usahanya serta bagi penyandang dana.
10. Mencari dari keahlian orang lain
Mempelajari keahlian orang lain bertujuan untuk membantu kita belajar tentang upaya atau cara mengembangkan sumber daya ekonomi lokal. Pembelajaran dapat dilakukan di daerah lain yang telah berhasil mengembangkan suatu produk atau kegiatan ekonomi, baik di daerah lain di Indonesia maupun di luar negeri.

2.1.5. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Menurut Muamil sebagaimana dikutip oleh (khoirotn, 2020: 32) Pembangunan harus bertujuan untuk mengutamakan badan-badan ekonomi yang benar-benar mempunyai potensi dan sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan perekonomian. Konsep pembangunan daerah yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional harus memuat sekurang-kurangnya empat unsur sebagai berikut:

- a. Produktivitas berarti bahwa individu dapat meningkatkan produktivitasnya kapan saja dan terlibat sepenuhnya.
- b. Keadilan (*equality*) dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- c. Kontinuitas (keberlanjutan) dimana pembangunan yang dilakukan bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masa kini namun juga untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang.
- d. Memberdayakan pembangunan untuk mencapai bukan hanya untuk rakyat.

2.1.6 Indikator Pengembangan Ekonomi

Menurut Jim Ife (2018), ia berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat, semakin banyak masyarakat berpartisipasi aktif dan semakin berpartisipasi penuh, maka kepemilikan masyarakat, proses ideal dan proses integrasi menjadi semakin nyata..

Menurut Jim Ife (2018) mengatakan Indikator pengembangan masyarakat adalah:

- a. Pemerintah berperan dalam menyusun garis besar program, mencari sumber pendanaan, mengalokasikan dana dan menjalin hubungan dengan pihak swasta.
- b. Organisasi sebagai indikator dukungan pemerintah sebagai bentuk upaya pemantauan terhadap kinerja pemerintah
- c. Masyarakat mendapat manfaat dari upaya yang direncanakan pemerintah.

2.2. Pengembangan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pengembangan Masyarakat

Menurut Zubaedi (2018: 5-6), pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan positif, berdasarkan prinsip keadilan sosial dan saling menghormati. Pekerja komunitas berupaya mendukung warga negara dalam menciptakan keadilan sosial dan saling menghormati melalui program pembangunan secara menyeluruh yang menghubungkan semua taraf masyarakat. Pengembangan masyarakat mencerminkan nilai-nilai keterbukaan, kesetaraan, tanggung jawab, peluang, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, timbal balik dan pembelajaran berkelanjutan. Hakikat pengembangan masyarakat adalah mengajarkan, untuk membuat anggota masyarakat mampu melakukan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan masyarakat.

2.2.2 Prinsip – Prinsip Pengembangan Masyarakat

Menurut Zubaedi (2018:33-36) Prinsip – prinsip pengembangan masyarakat adalah:

1. Pembangunan Secara Merata
Pembangunan sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan hidup dan pribadi/spiritual semuanya mencerminkan aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia. Program pengembangan masyarakat harus memperhatikan keenam aspek tersebut. Artinya keenam aspek tersebut berjalan bersama dan mendapat bagian yang sama, namun mungkin salah satu di antaranya mendapat prioritas tanpa mengabaikan aspek lainnya..
2. Melawan Ketidaksetaraan
Struktural Pembangunan masyarakat perlu mengatasi beragam praktik penindasan kelas, gender, dan ras. Dengan demikian, pembangunan sosial tidak akan menimbulkan penindasan struktural yang baru.
3. Hak Asasi Manusia
Pembangunan masyarakat harus menghormati hak asasi manusia. Hak asasi manusia memerlukan perhatian khusus dari pekerja komunitas, baik dari sudut pandang negatif (melindungi hak asasi manusia) maupun positif (mempromosikan hak asasi manusia). Dari sudut pandang negatif, hak asasi manusia sangat penting bagi pembangunan masyarakat.
4. Berkelanjutan
Pengembangan masyarakat merupakan bagian integral dari usaha menuju pembangunan tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang baru, dengan proses dan struktur yang berlangsung secara berkesinambungan.
5. Pemberdayaan
Pemberdayaan memiliki arti memberikan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga miskin dengan tujuan

meningkatkan kemampuan mereka untuk menentukan arah masa depan dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan yang efektif melibatkan pemahaman, perhatian, dan penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan potensi mereka..

6. Pribadi dan Politik

Hubungan antara dimensi pribadi dan politik, yaitu keterkaitan individu dengan struktur sosial serta isu-isu pribadi dengan isu-isu publik, merupakan elemen kunci dalam pembangunan sosial. Pengalaman pribadi secara keseluruhan dapat dikaitkan dengan konteks politik.

7. Kepemilikan Masyarakat

Prinsip dasar yang menjadi landasan dalam kegiatan pengembangan masyarakat adalah konsep kepemilikan bersama. Kepemilikan ini dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu kepemilikan terhadap barang material dan kepemilikan terhadap struktur serta proses yang terlibat dalam suatu aktivitas atau inisiatif.

8. Berdikari

Masyarakat seharusnya berupaya untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri, termasuk aspek keuangan, teknis, alam, dan sumber daya manusia, daripada mengandalkan bantuan dari luar. Melalui program pengembangan masyarakat, upaya dilakukan agar penduduk mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka sebaik mungkin. Kemandirian masyarakat dalam era industri saat ini tidak dapat tercapai sepenuhnya tanpa kepercayaan diri yang maksimal. Mewujudkan kemandirian ini adalah suatu tujuan realistik yang perlu dicapai.

9. Kebebasan dari Negara

Prinsip kemandirian memunculkan isu-isu yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan negara. Praktik negara mensponsori pengembangan masyarakat merupakan tradisi yang sudah lama berlangsung. Respons alami dari pemerintah terhadap kebutuhan pembangunan masyarakat adalah meluncurkan berbagai program pembangunan yang dibiayai oleh negara.

10. Tujuan Langsung dan Visi yang Besar

Dalam pekerjaan pengembangan masyarakat, seringkali terjadi pertentangan antara mencapai tujuan langsung seperti penghematan sumber daya alam dan visi besar untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik. Kedua elemen ini penting dalam pengembangan masyarakat, dan diperlukan keseimbangan antara program jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapainya.

11. Pembangunan Organik

Salah satu cara termudah untuk memahami konsep pembangunan organik sebagai lawan dari pembangunan mekanistik adalah dengan memperhatikan perbedaan antara cara kerja sebuah mesin dan perkembangan sebuah tumbuhan.

12. Percepatan Pembangunan

Dampak dari pendekatan pembangunan organik adalah masyarakat memiliki kendali atas jalannya proses pembangunan. Mencoba mempercepat pembangunan masyarakat dapat mengakibatkan kompromi yang berbahaya. Masyarakat mungkin kehilangan rasa memiliki dalam proses tersebut dan kehilangan komitmen untuk terlibat dalam pembangunan.

13. Keahlian dari luar

Keahlian yang dimiliki oleh tenaga ahli dari luar belum tentu dapat menjamin kelancaran pelaksanaan proses pembangunan masyarakat di suatu lokasi. Prinsip keragaman ekologis menekankan bahwa tidak ada pendekatan yang mutlak benar dalam melakukan sesuatu dan tidak ada jawaban tunggal yang cocok untuk setiap masyarakat..

14. Pengembangan Kelompok
Penting untuk diingat bahwa semua upaya pengembangan masyarakat seharusnya memiliki tujuan utama, yaitu membangun komunitasnya.
15. Proses dan hasil
Penekanan pada baik proses maupun hasil merupakan isu penting dalam pekerjaan masyarakat.
16. Keutuhan proses
Proses yang digunakan dalam pengembangan masyarakat memiliki nilai yang sama pentingnya dengan hasil yang dicapai.
17. Tanpa kekerasan
"tanpa kekerasan" memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar ketiadaan kekerasan fisik di antara penduduk.
18. Secara Menyeluruh
Prinsip ini merupakan bagian dari konsep tanpa kekerasan.
19. Kesepakatan
Prinsip tanpa kekerasan dan inklusivitas harus ditanamkan dalam kerangka pembentukan kesepakatan, dan pengambilan keputusan sebaik mungkin harus didasarkan pada proses kesepakatan.
20. Kolaborasi
Perspektif ekologis dan pendekatan tanpa kekerasan menekankan pentingnya membangun struktur kerjasama daripada struktur persaingan.

2.2.3 Fungsi Strategi Pengembangan Masyarakat

Adapun fungsi strategis pengembangan masyarakat menurut Suharto dalam Zaini (2016) ialah:

1. Memberikan layanan sosial yang bersumber dari masyarakat, mulai dari pelayanan pencegahan untuk anak-anak hingga pelayanan pengobatan dan pengembangan untuk keluarga dengan pendapatan rendah.
2. Membantu individu atau kelompok masyarakat yang memiliki minat yang sama untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan melaksanakan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang beruntung atau tertindas, baik akibat kemiskinan maupun diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, usia, dan kondisi fisik atau mental.

2.2.4 Etika Pengembangan Masyarakat

Aspek penting dari pengembangan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah hubungan erat antara praktik lapangan dengan refleksi yang dilakukan oleh semua pelaku terlibat. Bentuk hubungan yang sederhana ini melibatkan kesepakatan para pelaku terhadap kegiatan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai etika pengembangan masyarakat, penting untuk memahami dan mengkaji definisi serta pemahaman tentang etika dan kaitannya dengan moral. Hal ini penting karena adanya kesamaan pemahaman mengenai etika

dapat memudahkan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan kepentingan moral warga. Etika dalam Pengembangan Masyarakat menjadi landasan yang penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam proses pengembangan masyarakat dilakukan dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai yang baik.

Menurut Dumasari (2018:71-72) etika pengembangan masyarakat etika yang perlu melekat pada perilaku mencakup:

1. Perilaku manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melibatkan etika yang mencakup keimanan, kejujuran, ketaatan, rasa syukur, dan kedisiplinan. Etika-etika ini menjadi pedoman untuk menjalani tindakan-tindakan yang benar, termasuk dalam menjaga semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dalam konteks pengembangan masyarakat, etika perilaku sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki peran penting sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan diri. Etika ini membantu melawan sikap mental yang merugikan seperti ketidakberdayaan, kemalasan, ketidakpatuhan, kecurangan, kezaliman, ketidakbersyukuran, keterpurukan, dan penurunan moral. Etika ini memberikan modal untuk mencapai perkembangan positif dalam masyarakat
2. Perilaku manusia harus bersifat sosial dan tidak individualistik. Ini berarti setiap warga masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sikap ini menunjukkan bahwa manusia tidak bersifat egois tetapi memiliki karakter yang sosial. Kemauan untuk bekerja sama dan ketulusan dalam tindakan adalah gambaran dari etika yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki perilaku sebagai manusia sosial.
3. Perilaku humanis melibatkan kesadaran warga terhadap kemanusiaan, termasuk penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua manusia tanpa terkecuali. Dalam konteks pengembangan masyarakat, perilaku humanis tercermin dalam sikap yang tidak diskriminatif, kesiapan untuk berkorban, kebijaksanaan dalam berkomunikasi tanpa menyakiti perasaan orang lain, toleransi, dan memiliki empati serta kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh orang lain.
4. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kepribadian yang unik, yang mencirikan watak dan sifatnya. Pada masyarakat yang bersifat konservatif atau kurang menerima perubahan, mereka mungkin enggan menghadapi pembaharuan. Meskipun demikian, penting untuk memperhitungkan keberadaan kalangan laggard dalam pengembangan masyarakat. Etika perilaku dinamis dalam pengembangan masyarakat menunjukkan kesiapan dan keterbukaan dalam menerima inovasi atau perubahan dalam sistem sosial. Sikap dinamis ini mendorong masyarakat untuk bersikap ulet, giat, tekun, bekerja keras, memiliki semangat tinggi, tidak putus asa, dan berusaha terus mencerdaskan diri guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
5. Perilaku partisipatif merupakan prinsip etika yang sangat penting dalam berbagai kegiatan pengembangan masyarakat. Partisipasi aktif menunjukkan kemauan untuk terlibat secara sukarela dalam kegiatan tanpa merasa terpaksa atau ditekan. Ini mencerminkan sikap warga yang ingin ikut serta dalam proses pengembangan masyarakat dengan sukarela dan penuh kesadaran.

2.2.5 Ragam Jenis Permasalahan dan Solusi Pengembangan Masyarakat

Penelusuran pada permasalahan pengembangan masyarakat memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak dapat dilakukan hanya dalam tempo waktu singkat. Jenis dan bentuk permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat, di manapun dan kapan pun, menunjukkan keragaman yang signifikan. Menurut Dumasari (2018:86-93), jika dianalisis dari sudut pandang yang melatarbelakangi, jenis permasalahan pengembangan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Sumber Permasalahan
Dilihat dari asal permasalahan pengembangan masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Kedua jenis permasalahan ini dapat bekerja bersamaan untuk menghambat proses pelaksanaan pengembangan masyarakat. Permasalahan internal berasal dari dalam sistem sosial masyarakat itu sendiri, sedangkan permasalahan eksternal berasal dari luar lingkungan sistem sosial masyarakat yang menjadi target pengembangan.
2. Kekuatan Dampak yang Ditimbulkan
Bila dilihat dari sejauh mana dampaknya terhadap gangguan pencapaian tujuan pengembangan masyarakat, permasalahan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu permasalahan berdampak parah (akut/kronis), permasalahan berdampak sedang, dan permasalahan berdampak ringan. Permasalahan berdampak parah biasanya sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun. Tidak jarang, masyarakat yang terkena permasalahan ini sudah terjebak dalam masalah tersebut sampai bertahun-tahun, dan akhirnya mereka tidak menyadari bahwa mereka tengah menghadapi persoalan yang kompleks. Mereka mungkin melihatnya sebagai takdir atau nasib yang harus diterima dengan pasrah.
3. Sifat Permasalahan
Dalam masyarakat, terdapat perbedaan jenis permasalahan berdasarkan sifat yang melekat padanya. Permasalahan yang bersifat manifest dapat diamati melalui panca indera karena termanifestasikan secara nyata dalam berbagai bentuk, dan secara langsung mempengaruhi proses pengembangan masyarakat dengan cara mekanis, memperlambat atau menghambatnya. Sebagai contoh, permasalahan ekonomi rendah dalam sebuah rumah tangga bisa mengakibatkan anak-anak putus sekolah karena keterbatasan biaya pendidikan. Anggota keluarga yang rentan mungkin terserang penyakit menular karena kondisi lingkungan yang tidak sehat, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan status kesehatan.
4. Ukuran Masalah
Tingkatan jenis permasalahan dalam pengembangan masyarakat dapat dibedakan berdasarkan dimensi yang melibatkan permasalahan tersebut. Beberapa jenis permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan dimensi ini meliputi: budaya, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketertiban dan keamanan, agama/keyakinan, ideologi, keadilan, serta perlindungan hukum dan keterjaminan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Permasalahan dalam masyarakat seringkali melibatkan beberapa dimensi ini secara bersamaan, dan memahami aspek-aspek ini adalah kunci untuk merancang solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam pengembangan masyarakat.

2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.3.1 Pengertian BUMDes

BUMDes merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan sebuah lembaga usaha yang dimiliki oleh Desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa dengan status badan hukum. BUMDes memiliki sebagian besar modalnya yang berasal dari dana Desa. Menurut Pasal 1 angka 6 nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang modalnya pada umumnya atau sebagian besar berasal dari Desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan Desa. Dana ini dipisahkan dan dikelola untuk pengelolaan aset, penyediaan jasa pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes melibatkan berbagai jenis usaha, termasuk perdagangan, pelayanan jasa, dan pengembangan ekonomi lainnya. Lembaga ini memiliki kemampuan untuk mengumpulkan tabungan dari masyarakat Desa dalam skala lokal, yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan Desa melalui pengelolaan dana dan skema simpan pinjam. BUMDes juga dapat mengembangkan unit usaha dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di Desa. Tujuan dari kegiatan BUMDes tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan finansial, melainkan juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan pendapatan warga, serta meningkatkan pendapatan Desa secara keseluruhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah Desa, dan hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut ditetapkan dalam peraturan Desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Bab X Pasal 87 Ayat 1 disebutkan bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan tujuan memberdayakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Penting untuk dicatat bahwa BUMDes memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan hukum lainnya seperti perseroan terbatas, CV, dan koperasi. BUMDes merupakan suatu badan

usaha yang mencerminkan identitas Desa, dan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes bertujuan untuk membantu Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

organisasi pengelola BUMDes dari struktur pemerintahan Desa. Organisasi BUMDes terdiri dari dua bagian yaitu penasihat dan pelaksana operasional. Penasihat BUMDes dijabat oleh Kepala Desa, sementara pelaksana operasional adalah individu-individu yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pendekatan ini menggambarkan konsep tradisional desa yang memisahkan antara kegiatan ekonomi Desa (dalam hal ini BUMDes) dengan struktur pemerintahan Desa. Dengan cara ini, BUMDes memiliki kebebasan operasional untuk mengelola usahanya, sementara pemerintahan Desa tetap dapat memberikan arahan dan bimbingan melalui peran penasihat. Pendekatan ini menggambarkan harmoni antara nilai-nilai tradisional Desa dengan pengelolaan ekonomi yang modern dan berdaya saing. Inti dari gagasan tradisi berdesa dalam pendirian BUMDes adalah:

- a. BUMDes membutuhkan modal sosial, termasuk kepercayaan, kerjasama, solidaritas, dan elemen lainnya, agar usahanya dapat berkembang secara komprehensif dan meluas
- b. BUMDes mengalami perkembangan dalam konteks politik yang menyeluruh melalui pelaksanaan musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang diprakarsai oleh BUMDes.
- c. BUMDes merupakan bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolaboratif antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa yang dilakukan oleh BUMDes menggabungkan unsur bisnis sosial dan ekonomi.
- d. BUMDes juga merupakan entitas usaha yang diberi mandat oleh Undang-Undang Desa untuk menampung semua kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau melalui kerja sama antar Desa.
- e. BUMDes menjadi sumber pembelajaran bagi warga Desa dalam meningkatkan kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, aksi kolektif, dan kepercayaan.
- f. BUMDes mengubah program-program yang awalnya diinisiasi oleh pemerintah (government-driven projects) menjadi milik Desa, menunjukkan peran aktif Desa dalam mengelola dan mengarahkan kebijakan pembangunan lokal.

Menurut ¹² UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) melibatkan beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Bumdes adalah ¹² badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat desa.
- b. Tujuan Bumdes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi desa.
- c. Bumdes dapat berbentuk koperasi, Perseroan Terbatas (PT), atau bentuk usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.
- d. Bumdes memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lokal lainnya di desa.
- e. Bumdes dapat melakukan kegiatan usaha produktif, seperti pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, pariwisata, dan lain-lain.
- f. Bumdes juga dapat melakukan kegiatan usaha non-produktif, seperti pelayanan umum dan kebersihan lingkungan.
- g. Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Bumdes dalam bentuk pelatihan, pengembangan kapasitas, akses ke pasar, dan bantuan modal.
- h. Pemerintah memberikan insentif kepada Bumdes yang berkontribusi dalam pembangunan desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

⁵ 2.3.2 Landasan Hukum Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”
 2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa: Pasal 78
 - 2) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
 - 3) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 4) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- Pasal 79 :
- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
 - 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Tabungan masyarakat;
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - d) Pinjaman; dan/atau
 - e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
 - 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah

Desa dan masyarakat.

Pasal 80:

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81:

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Bentuk badan hukum;
 - b. Kepengurusan;
 - c. Hak dan kewajiban;
 - d. Permodalan;
 - e. Bagi hasil usaha atau keuntungan;
 - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

2.3.3 Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pendirian BUMDes termasuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Namun, penting untuk diingat bahwa BUMDes harus didirikan berdasarkan prakarsa masyarakat, mempertimbangkan potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan memenuhi permintaan pasar. Pendirian BUMDes tidak boleh menjadi sebuah instruksi yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika pendekatan ini diabaikan, BUMDes dapat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendirian BUMDes harus didasarkan pada inisiatif masyarakat dan memperhatikan kebutuhan pasar serta potensi lokal yang ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Tertinggal (PPDT) Nomor 4 Tahun 2015, terdapat 7 tujuan pendirian BUMDes, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan

- pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa.
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencerminkan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan melalui pendekatan kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memastikan bahwa pengelolaan badan usaha tersebut berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri.

Dalam mencapai arah BUMDes, pendekatan yang digunakan adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan produktif maupun konsumtif, melalui penyediaan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa. Dalam upaya ini, dihindari memberatkan masyarakat karena BUMDes dianggap sebagai kekuatan utama dalam mendorong ekonomi desa. Selain itu, BUMDes juga diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada non-anggota, termasuk mereka yang berasal dari luar desa, dengan menetapkan harga dan standar pelayanan yang sesuai dengan pasar umum. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme kelembagaan dan aturan tata kelola yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan akibat keberadaan BUMDes.

2.3.4 Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Secara umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan publik.

- a. Komersil
Lembaga komersil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa.
- b. Pelayanan publik.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya bergerak di bidang bisnis saja, tetapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial.

2.3.5 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

2.3.6 Faktor-faktor Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Banyak faktor yang memengaruhi kesuksesan BUMDes, termasuk aspek komunikasi, kepemimpinan, motivasi, kinerja, lingkungan kerja, sumber daya manusia, budaya, pelatihan, dan lain-lain. Agar BUMDes dapat sukses, dibutuhkan pedoman yang kokoh. Untuk berfungsi sesuai harapan, kemampuan BUMDes bergantung pada bahan dasar dan aset sosial yang dimilikinya, baik yang nyata maupun tidak nyata. Aset dan material ini merupakan modal sumber daya yang harus dimiliki dengan proporsi yang seimbang. Menurut penelitian literatur, terdapat empat modal yang memengaruhi kesuksesan BUMDes yakni:

- a. Modal Alam merujuk pada sumber daya alam dan lingkungan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh BUMDes. Ini melibatkan aspek-aspek seperti tanah, air, udara, sumber daya genetik, dan faktor-faktor lingkungan seperti pencemaran dan polusi. Modal Alam juga mencakup faktor-faktor seperti topografi, lokasi geografis, dan iklim, yang mempengaruhi aksesibilitas dan transportasi, seperti jarak ke kota terdekat dan pasar.
- b. Modal Ekonomi atau modal finansial adalah modal yang mencakup sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mengelola usaha, termasuk uang tunai, aset ekonomi, tabungan, kredit, serta sumbangan modal dan teknologi. Dalam konteks pasar ekonomi, kondisi pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat mempengaruhi pertumbuhan BUMDes. Misalnya, jika BUMDes memiliki kemampuan rendah dalam menciptakan produk yang diminati pasar, pertumbuhannya akan terbatas. Kurangnya permintaan terhadap produk BUMDes di pasar juga dapat mengurangi makna keberadaannya.
- c. Modal manusia merujuk pada keberadaan anggota BUMDes yang telah terlatih dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam aspek teknis (seperti penggunaan alat, pengetahuan tentang tanah, benih,

penyakit, dan hama) serta aspek manajerial (seperti keterampilan komunikasi dan manajemen organisasi). Modal manusia mencerminkan keterampilan, pengetahuan, kesehatan yang baik, dan kemampuan fisik anggota BUMDes, yang diperlukan agar mereka dapat bekerja secara maksimal dan berkontribusi secara efektif dalam kegiatan BUMDes.

- d. Modal sosial merujuk pada sumber daya sosial yang dimiliki oleh BUMDes, seperti hubungan sosial, jaringan, afiliasi, dan asosiasi. Modal sosial ini penting ketika BUMDes merencanakan strategi usaha dan membutuhkan koordinasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Modal sosial juga berkaitan dengan kehadiran organisasi di desa yang membantu dalam menyampaikan kepentingan BUMDes kepada pihak eksternal, menghadiri pertemuan resmi dengan instansi pemerintah atau swasta, meningkatkan modal keuangan, serta membantu dalam membuka peluang pasar yang lebih luas dan kesempatan kerja. Modal sosial ini mendukung kelancaran dan kesuksesan berbagai aktivitas BUMDes.

BUMDes yang mampu berdiri sendiri dan mencapai kemajuan diharapkan dapat membentuk koperasi. BUMDes yang dianggap mandiri memiliki ciri-ciri seperti peningkatan laba yang signifikan dan berbagai pilihan unit usaha atau produk yang bervariasi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes diartikan sebagai lembaga usaha di desa yang mengelola kegiatan ekonomi desa dan dikelola oleh pemerintah desa itu sendiri.

Menurut Kementerian Desa, penggunaan keuntungan dari BUMDes sebaiknya sebesar-besarnya untuk kepentingan Desa, seperti membangun infrastruktur jalan, sekolah, dan kegiatan sosial. BUMDes tidak seharusnya bersaing atau mengalahkan bisnis masyarakat yang telah ada di Desa sebelumnya. Dengan berdasarkan harapan tersebut, keberhasilan, kemandirian, dan kemajuan BUMDes dapat diukur melalui empat kategori yaitu:

- a. BUMDes dapat mencapai kesuksesan melalui peningkatan jaringan dan kerjasama dengan memperluas jangkauan konsumen atau pasar yang dituju. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan berbagai macam produk dan membangun unit usaha yang beragam. Selain itu, BUMDes juga dapat mencapai keberhasilan dengan membentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara BUMDes, pihak swasta, dan pemerintah. Dengan adanya kerjasama yang kuat, BUMDes dapat meningkatkan potensi bisnisnya dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa.
- b. Keberhasilan BUMDes dapat diukur melalui peningkatan keuntungan dan aset yang terus menerus bertambah dan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran BUMDes memberikan manfaat nyata dalam suatu Desa. Untuk mencapai peningkatan tersebut, BUMDes perlu memiliki perencanaan dan tujuan yang jelas. Selain itu, dokumentasi yang baik dan pelaksanaan program-program dengan tepat sasaran juga

sangat penting agar kegiatan BUMDes dapat berjalan secara terarah dan efektif. Dengan melakukan hal-hal tersebut, BUMDes dapat memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan memperkuat ekonomi Desa secara keseluruhan.

- c. Keberhasilan BUMDes dapat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat Desa yang dinilai positif dan tinggi terhadap manfaat yang diberikan. Hadirnya BUMDes memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti membuka lowongan atau lapangan pekerjaan baru, meningkatkan peluang dalam pendidikan, mencerdaskan masyarakat, memperbaiki akses transportasi, dan memberikan manfaat lainnya. Selain itu, BUMDes juga dapat berperan dalam mencegah potensi pertikaian di masyarakat dengan menciptakan peluang ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat menandakan bahwa BUMDes berhasil memenuhi harapan dan kebutuhan mereka, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan Desa secara keseluruhan.
- d. Tingkat kepuasan pengelola BUMDes dinilai positif dan tinggi terhadap kinerja BUMDes. Kepuasan terhadap aspek pengelolaan organisasi dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas. Hal ini dapat tercapai karena kami mempunyai pegawai-pegawai yang berkualitas, mampu berkembang dan mau belajar agar BUMDes yang dibangun semakin maju. Kerja sama yang baik terjalin antara pengelola BUMDes dan masyarakat.

2.4 Penelitian Terdahulu.

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagaibahan refensi dan pertimbangan dalam penelitian ini. Data penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Tri Mayasari, 2019	Pengembangan potensiekonomi desa untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Adijaya Kecamatan Perkalongan Kabupaten Lampung Timur.	BUMDes telah melakukan kegiatannya sesuai dengan potensi ekonomi yang ada di desa Adijaya denganketentuan dari pemerintah bahwa BUMDes harus dapat mengelola usahanya masing-masing dengansesuai potensi dankebutuhan yang ada di desa.

2.	Peni Alvera, 2021	Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Sukajadi kecamatan Bukit Batu sudah cukup layak yaitu sebanyak 34 orang atau sebesar 70% pendapatannya diatas KHL dan ada sebanyak 15 orang atau sebesar 30% pendapatannya dibawah KHL. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Sukajadi kecamatan Bukit Batu yaitu meningkatkan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menggali potensi di bidang usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Sukajadi kecamatan Bukit Batu
3.	Kateria fitriska, 2017	Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara.	Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Lancang kuning kecamatan Bintang Utara saat ini belum berjalan dengan maksimal antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai BUMDES serta masyarakat belum dapat merasakan manfaat dari keberadaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Lancang Kuning kecamatan Bintang Utara.
4.	Dimas Rizky Ramanda, 2019	Analisis pengembangan ekonomi masarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Hasil penelitian disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes mampu meningkatkan ekonomi masyarakat demi mengembangkan usaha yang dimiliki BUMDes. Beberapa unit usaha yang di dirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dengan adanya BUMDes memberikan motivasi


			dan stimulus masyarakat dalam mencari penghasilan guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga.
--	--	--	---

2.5 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2018:60), kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan pemahaman tentang isi Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir merupakan sintesa atau model kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berhubungan yang lain didasarkan pada kumpulan teori.

Kerangka pemikiran juga digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serta membuktikan kecermatan penelitian dari dasar teori yang perlu diperkuat dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Dan menjadi tolak ukur seberapa jauh penelitian itu sudah dilakukan, apakah sudah tepat sasaran tau tidak.

Adapun kerangka pemikiran yang peneliti gunakan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar: 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Dalam uraian kerangka berpikir diatas, peneliti akan melakukan tahapan dalam melakukan penelitian tentang penganalisaan pengembangan ekonomi masyarakat Desa Botolakha melalui BUMDes Botolakaha yang sudah terlaksana yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Botolakha dan Masyarakat Desa Botolakha. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator (alat ukur) yakni : 1. Pemerintah Desa sebagai penyedia alokasi dana, 2. Organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai pengawas kinerja pemerintah desa serta 3. Masyarakat sebagai penerima manfaat (pelaksana) dalam menjalankan program BUMDes Botolakha.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme (tepatnya fenomenologi), yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplansi, dan analisis serta jenis data. Dengan mengetahui jenis-jenis penelitian tersebut maka peneliti diharapkan dapat melihat metode yang paling efektif dan efisien untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Secara umum, terdapat dua jenis penelitian yaitu:

- a. Menurut Sugiyono (2018:213), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.
- b. Menurut Arikunto (2019:27), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

4.	Iman Berkat Jaya Zai, S.E	Masyarakat setempat (informan kunci)
5.	Gania Zai	Masyarakat setempat (informan kunci)
6.	Tongoni Zai	Masyarakat setempat (informan kunci)
7.	Herdianto Zai	Masyarakat setempat (informan kunci)

Sumber: Dokumentasi Desa Botolakha (2023)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi
Menurut Sugiyono (2018:229), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di BUMDes Botolakha.
- b. Wawancara
Menurut Sugiyono (2018:300), wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi *informan* yaitu Pembina, direktur, pengurus BUMDes dan masyarakat Botolakha.
- c. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2018:476), dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis. Dokumentasi dalam hal ini berupa keadaan BUMDes, struktur organisasi BUMDes Botolakha dan data-data lainnya yang berhubungan dan berguna untuk penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Selain memperoleh data dari observasi, wawancara dan dokumentasi maka selanjutnya mengelompokan data berdasarkan permasalahan yang diteliti kemudian disusun dan dianalisis. Menurut Sugiyono (2019:320) analisis data pada kualitatif adalah proses mencari, menyusun data secara

sistematis dari hasil wawancara, penemuan dilapangan, dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, selanjutnya menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun, memilih mana data yang penting kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh peneliti maupun orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang dilakukan secara terus menerus hingga tuntas. Analisis data kualitatif ini yaitu:

- a) Pengumpulan data (*Data collection*)
Menurut Sugiyono (2019:322) pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data dilakukan sehari-hari untuk mendapatkan data yang banyak. Pada tahapan awal peneliti menjelajah situasi atau objek yang diteliti secara umum dengan dilihat dan direkam sehingga data yang diperoleh sangat banyak dan bervariasi.
- b) Reduksi data (*Data reduction*)
Menurut Sugiyono (2019:323) reduksi data berarti merangkum dan memilih apa saja yang menjadi hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, menemukan tema dan polanya. Sehingga data yang telah dirangkum akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya.
- c) Penyajian data (*Data display*)
Setelah melakukan reduksi data selanjutnya adalah menyajikan data. Menurut Sugiyono (2019:325) penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan kegiatan berikutnya berdasarkan pemahaman.
- d) Penarikan kesimpulan (*Verification*)
Langkah yang keempat adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2019:329) mencari kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah hasil temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih tidak jelas atau abu-abu dan setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal, hipotesis.

BAB IV

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Objek Penelitian

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Botolakha, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara telah berdiri dan beroperasi selama 4 tahun. Pembentukan BUMDES ini didasarkan pada Pasal 2 Peraturan Desa Botolakha Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Dasar pembentukan BUMDES tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 09 Tahun 2009 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Nias Utara. Pembentukan BUMDES Desa Botolakha dilakukan setelah hasil musyawarah Desa pada tanggal 07 Mei 2019, yang diselenggarakan di Kantor Kepala Desa Botolakha, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. BUMDES ini resmi berdiri pada tanggal 07 Mei 2019 dan pada tahun 2020 mendapatkan anggaran program BUMDes sebesar Rp.500.000.000,-.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat dan bertujuan untuk memperkuat perekonomian Desa. Salah satu tujuan BUMDES adalah membantu masyarakat dalam memperoleh modal untuk mengembangkan atau membuka usaha, karena sulitnya mendapatkan dana baik melalui lembaga keuangan formal seperti Bank, Lembaga Perpinjaman Kecamatan (LPK), maupun lembaga non formal seperti rentenir dan pedagang pinjaman.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa. BUMDES dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu tujuan pendirian

BUMDES adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai lembaga ekonomi di pedesaan, BUMDES harus memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini bertujuan agar BUMDES dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa, sambil menjaga nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan menghindari perkembangan sistem usaha kapitalistis di pedesaan.

4.1.2 Maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didirikan dengan tujuan sebagai usaha Desa untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, termasuk kegiatan yang berkembang sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat, serta kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat Desa. Secara umum, pendirian BUMDES dimaksudkan untuk:

1. Peningkatan layanan pada masyarakat, supaya adanya perkembangan usaha masyarakat di Desa.
2. Pemberdayaan desa sebagai area yang otonom dalam upaya produktif untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan penguatan Pendapatan Desa.
3. Peningkatan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat untuk memperkuat ekonomi Desa.

Adapun tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diantaranya sebagai berikut:

- a. Mendorong perkembangan aktifitas perekonomian masyarakat desa.
- b. Meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi produktif (kewirausahaan) bagi masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan antar desa.

- e. mendukung berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk menarik tenaga kerja dari warga desa yang tidak terpengaruh oleh rentenir.
- f. Meningkatkan penghasilan dari sumber-sumber desa dan memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
- g. Meningkatkan peluang usaha untuk mengurangi pengangguran dan membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
- h. Merupakan pusat pelayanan ekonomi dan unit perekonomian masyarakat desa.

Dalam pencapaian tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produksi dan konsumsi) masyarakat melalui jasa distribusi barang dan jasa yang dikendalikan oleh masyarakat dan pemerintah desa.


Kelengkapan keperluan tersebut diusahakan tanpa membebani masyarakat, karena BUMDes akan menjadi badan usaha desa yang paling menonjol dalam menggerakkan perekonomian desa. Karena telah diatur dalam Undang-undang bahwa BUMDes dapat dibentuk tergantung kebutuhan dan potensi desa.

Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
- b. Memanfaatkan sumber daya desa secara optimal, terutama kekayaan desa, dan memenuhi permintaan pasar.
- c. Memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
- d. Mengakomodasi unit-unit usaha ekonomi warga masyarakat yang saat ini dikelola secara parsial dan kurang terorganisir.

4.1.2 Struktur Organisasi BUMDes Botolakha

Struktur Organisasi Bumdes Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes Botolakha

Sumber: Data Dokumentasi BUMDes Botolakha, 2023

4.1.3 Nama – Nama Pengurus Bumdes terdiri dari:

1. Penasehat :
Yasozisokhi Zai, S.Pd.,MM
2. Pengawas
 - Sedieli zai
 - Asaroni zai
 - Sokhinaso
3. Direktur :
Agustinus Zega
4. Sekretaris
Sumardin zai
5. Bendahara
Iman berkat zai

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Bumdes Botolakha

Tupoksi pengurus bumdes antara lain:

a. Penasehat

Penasehat atau Komisaris Bumdes mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.

Komisaris BUMDes juga mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berdasar visi dan misi dalam RPJM Desa.

Tugas, Hak dan Kewajiban Komisaris BUMDes lainnya, berdasarkan pembahasan dan sepakat yang disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan hasilnya ditetapkan dalam peraturan BUMDes.

b. Pengawas bumdes

Pengawas Bumdes bertugas mengawasi seluruh kegiatan dan membimbing para pelaksana atau pengelola operasional dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha desa.

Pengawas juga bertugas menjamin pengawasan terhadap pengurusan orang-orang yang melaksanakan kegiatan pengurusan dan tata usaha BUM Desa.

Pengawas dalam melaksanakan fungsinya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- ◆ Adanya pelaporan Pertanggung Jawaban pengurus setiap akhir tahun
- ◆ Adanya pelaporan perincian pada kas (rugi laba) atas pelaksanaan kegiatan bumdes baik usaha yang berbadan hukum privat dan tidak berbadan hukum privat.
- ◆ Mengangkat dan Memberhentikan pelaksanaan Operasional.

c. Direktur bumdes

Direktur Bumdes adalah orang yang mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Bumdes, mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan usaha, pengelolaan dan keuangan.

Tugas Direktur BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengarahkan, mengelola dan menjalankan Badan Usaha Desa (BUMDes) beserta unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
2. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) unit usaha BUMDes;
3. Menyusun kebijakan operasional pengelolaan BUMDes;
4. Mengendalikan kegiatan komersial BUMDes baik secara internal maupun eksternal;
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus BUMDes dengan persetujuan pengurus/pengawas BUMDes;
6. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Atas nama Bumdes mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kegiatan usaha dan berkoordinasi dengan Komisaris;
8. Melaporkan secara berkala kinerja kegiatan dan keadaan keuangan Bumdes kepada komisaris dan pengawas Bumdes; dan
9. Menyusun dan melaporkan laporan akhir tahun kegiatan usaha dan keuangan BUMDes kepada Kepala Desa, baik badan usaha tidak berbadan hukum maupun badan usaha yang berbadan hukum bersifat swasta.

d. Sekretaris bumdes

Sekretaris Bumdes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi Usaha Badan Usaha Milik Desa.

Tugas Sekretaris BUMDes, diantaranya sebagai berikut:

1. Menjalankan tugas kesekretarisan untuk menyokong kegiatan Direktur
2. Menjalankan administrasi umum pada kegiatan operasional BUMDes
3. Menjalankan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
4. Menjalankan administrasi pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
5. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian administratif terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan unit usaha Badan Usaha Desa (BUMDes)
6. Pengelolaan administrasi secara umum
7. Pelaksanaan kearsipan
8. Pengelolaan data, informasi mengenai badan usaha Kerajinan Desa (BUMDes) unit usaha.
9. Memberikan laporan secara berkala keadaan operasional dan keuangan Bumdes kepada pengurus dan pengawas Bumdes;
10. Menyusun dan melaporkan laporan akhir tahun kegiatan usaha dan keuangan BUMDes kepada Komisaris/Kepala Desa, baik badan usaha tidak berbadan hukum maupun badan usaha yang berbadan hukum swasta.

e. Bendahara bumdes

Memiliki tugas dalam pelaksanaan fungsi dalam mengelola keuangan pada unit usaha Badan Usaha Milik Desa.

Tugas Bendahara Bumdes, adalah:

1. Menjalankan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha badan usaha desa (BUMDes)
2. Menerapkan strategi pengelolaan unit usaha badan usaha desa kerajinan (BUMDes)
3. Menyusun catatan pendapatan dan belanja keuangan badan usaha desa kerajinan (BUMDes)
4. Pengelolaan gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelolaan pembelian dan penyediaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
5. Bertanggung jawab terhadap penerima manfaat keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
6. Menyusun laporan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
7. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis dan bertanggung jawab, serta menunjukkan posisi keuangan dan kelayakan unit usaha Realisasi milik desa
8. Pencairan dana berdasarkan bukti-bukti yang sah
9. Menyesuaikan likuiditas sesuai kebutuhan Menyetorkan uang ke bank setelah mendapat persetujuan direktur.

4.2 Karakteristik Informan Penelitian

Pada uraian ini peneliti mengemukakan data penelitian yang merupakan data hasil yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu: Kantor Desa Botolakha Kabupaten Nias Utara, khususnya menjelaskan dan Analisa Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti sendiri kepada pegawai BUMDes Botolakha di Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. Sebagai narasumber dalam mengadakan observasi secara langsung pada lokasi penelitian guna memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti akan menguraikan pembahasan secara teoritis maupun secara langsung pada objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi identitas narasumber adalah: nama, usia, pendidikan terakhir, dan jabatan. Dalam penelitian ini narasumber berjumlah 7 orang yaitu:

Tabel 4.1
Informan Penelitian

No	Nama	Informan
1.	Pj. Yasozisokhi Zai, S.Pd., M.M	Kepala Desa Botolakha (informan utama)
2. 3.	Agustinus Zega Sumardin Zai, S.E	Direktur Bumdes Sekretaris BUMDes (informan kunci)
4.	Iman Berkat Jaya Zai, S.E Gania Zai Tongoni Zai Herdianto Zai	Masyarakat setempat (informan kunci)

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Teknik dalam melakukan penelitian, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*),

Merupakan: teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Peneliti telah melakukan wawancara kepada sumber data, disertai dengan bukti foto, dan hasil wawancara. dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang kinerja, pemanfaatan teknologi, dan pelayanan.

b. Dokumentasi

Merupakan: metode pengumpulan data yang disertai dengan bukti foto-foto, untuk melengkapi data hasil wawancara dan hasil pengamatan atau observasi. Peneliti telah mengambil dokumentasi dari sumber data,

sebagai bukti bahwa peneliti sudah terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara.

c. Observasi

Merupakan: Aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung dilokasi penelitian tersebut. Peneliti telah melakukan pengamatan tentang fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian berupa data wawancara. Akan dipaparkan hasil data sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan pengurus BUMDes Kecamatan Tuheberua Kabupaten Nias Utara sebagai berikut:

a. Wawancara kepada Bapak Kepala Desa Pj. Yasozisokhi Zai, S.Pd., M.M. (Sebagai Pengawas BUMDes Botolakha) pada hari Senin tanggal 11 September 2023

1. Apa saja jenis usaha yang menjadi program pemerintah desa melalui BUMDes Botolakha dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Botolakha ?

Baik saya akan menjawab pertanyaan dari saudara jefri, saya sebagai pembina sekaligus kades desa botolakha menjawab jenis usaha yang menjadi program pemerintah desa melalui bumdes dalam pengembangan ekonomi masyarakat antara lain:

BUMDes Botolakha memiliki penyewaan teratak, sewa kursi, sewa alat tradisional seperti gendang aramba faritia, dan rental mobil bumdes. Adapun usaha lain yang sempat di jalankan oleh BUMDes dulu yaitu kelompok tani dari tahun 2020, kelompok tani yang di jalankan BUMDes berjalan sampai 2022 setelah itu di tahun 2023 kelompok tani yang di jalankan bumdes tidak lagi aktif lagi di akibatkan kurangnya asupan dana

dari pemerintahan desa dan begitu juga usaha kelompok tani yang di jalankan BUMDes tidak lagi aktif.

2. Bagaimana peran Pemerintah Desa Botolakha dalam menilai potensi program pengalokasian dana pada BUMDes untuk pengembangan ekonomi desa ?

Peran komunikasi Pemerintah Desa Botolakha dalam menilai potensi program pengalokasian dana pada Bumdes Botolakha untuk pengembangan ekonomi desa:

- Perlu kita mengidentifikasi potensi desa, kemudian pemerintah desa harus bekerja sama dengan pemagku kepentingan lokal untuk mengidentifikasi potensi ekonomi desa, seperti sektor pertanian, pariwisata, kerajinan atau industri lainnya.
- Kami sebagai Pemerintah desa botolakha perlu konsultasi dengan masyarakat sekitar dan melibatkan mereka guna untuk meberikan masukan atau ide ide yang bersifat membangun tentang usaha usaha yang di jalankan bumdes demi keberhasilan program bumdes ini.
- Perlu merencanakan strategis berdasarkan identifikasi potensi dan masukan dari masyarakat Desa Botolakha kami sebagai pemerintah desa botolakha perlu merumuskan rencanaa strategis yang jelas untuk penggunaan dana bumdes desa botolakha rencana ini harus mencakup tujuan sasaran dan langkah langkah yang akan di ambil.
- Kami sebagai pemerintahan Desa Botolakha harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang di usulkan. Ini mencakup analisis biaya dan

manfaat serta resiko yang terkait dengan setiap program.

- Yang kelima kami sebagai pemerintahan desa botolakha harus menjalankan proses pengalokasian dana secara transparan memberikan informasi kepada masyarakat botolakha tentang dana bumdes akan di gunakan dan memastikan akuntabilitas dan pengelolaan dana tersebut.
- Yang keenam kami sebagai pemerintahan desa botolakha harus terus memantau dan mengevaluasi kemajuan serta dampak program tersebut terhadap ekonomi desa.

3. Sejuahmana keberhasilan program pemerintah desa melalui BUMDes Botolakha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Botolakha ?

Kami sebagai pemeritah Desa Botolakha yang telah mengusulkan jenis usaha di BUMDes sudah berjalan atau sudah bisa di katakan berhasil mengapa di katakan demikian ? dengan adanya bumdes di Desa Botolakha ini pendapatan ekonomi masyarakat bisa dikatakan meningkat. Karena kami dari pemerintahan desa tidak hanya BUMDes tetapi kami membuka lapangan kerja bagi siapa masyarakat yang kurang pendapatanya atau masyarakat yang mau bekerja atau memberikan untuk partisipasi tenaga kerja dalam usaha yang di jalankan BUMDes ini. kami dari pemerintah desa akan memberikan pekerjaan dan upah sesuai dengan yang telah di sepakati bersama.

4. Apa saja kendala yang mungkin dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan program BUMDes dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa ?
 - a. Yang pertama kami terbatas dari sumber daya atau minimnya asupan dana baik dari pemerintah desa maupun dari pemerintah daerah seperti yang telah terjadi di jenis usaha yang telah di jalankan BUMDes Desa Botolakha salah satunya usaha kelompok tani dan kami pemerintah desa sudah menyampaikan aspirasi masyarakat di bagian pemerintah daerah agar kelompok tani bisa aktif kembali dan sampai sekarang belum ada realisasi dari pemerinth daerah.
 - b. Yang ke dua manajemen yang lemah
 - c. Minimnya keterampilan bisnis seperti anggota bumdes mungkin kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan bisnis yang di perlukan untuk mengelola usaha dengan baik.
 - d. Akses terhadap pasar dan pelanggan pemasaran produk atau jasa bumdes dan akses terhadap pasar dan pelanggan yang cukup bisa menjadi kendala.
 - e. Minimnya pendanaan kami pemerintah desa kesulitan mendapatkan pendanaan yang cukup untuk memulai atau mengembangkan bumdes.
 - f. Yang keenam saudara jefri yaitu kurangnya kesadaran masyarakat setempat, masyarakat sekitar perlu mendukung jika tidak ada kesadaran atau dukungan dari masyarakat setempat bisa menjadi kendala.

5. Apakah program BUMDes Botolakha memiliki pengawasan internal dari pemerintah desa sendiri ?

Baik saya akan menjawab pertanyaan dari saudara jefri, biasanya pengawasan pemerintah desa tentang program bumdes yang telah di sepakati bersama apa saja yang menjadi laporan dari program bumdes wajib di sampaikan contohnya pembukuan dari satu bulan atupun satu tahun ini. bumdes wajib memberikan laporan kepada pemerintahan desa seberapa besar uang yang telah di terima atau yang telah di keluarkan oleh bumdes guna untuk melihat apa ada peningkatan usaha yg di jalankan usaha bumdes selama satu bulan atau lebih.dan yang kedua bisa menjadi bahan laporan atau pegangan pemerintahan desa untuk di bacakan jika misalnya ada RPAT umum baik internal maupun eskternal.

b. Wawancara Kepada Agustinus Zega (Sebagai Direktur BUMDes Botolakha) pada hari rabu tanggal 13 September 2023

1. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pengawasan BUMDes atas kinerja pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa Botolakaha ?

Yang pertama masyarakat memberikan partisipasi di saat ada rapat musyawarah desa atau forum musyawarah desa dari situlah mereka mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan terkait kinerja bumdes dan pemerinth desa.

Yang kedua masyarakat menanyakan laporan keuangan terbuka guna memeriksa pengeluaran dan pendapatan bumdes.

Yang ketiga sarana media sosial soalnya dalam era digital media sosial bisa menjadi alat untuk memantau dan

memberikan masukan terkait kinerja bumdes dan pemerintah desa.

Karena partisipasi masyarakat dalam pengawasan bumdes dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana serta membantu memastikan bahwa bumdes dan pemerintah desa beroperasi untuk kepentingan masyarakat.

2. Bagaimana keterbukaan pemerintah desa bahwa program BUMDes Botolakha dapat dipastikan di manfaatkan oleh masyarakat desa dan juga diketahui pihak eksternal seperti organisasi masyarakat (ormas) ?

Baik, terimakasih atas pertanyaannya yang sudah di sampaikan

- a. Yang pertama Pemerintah Desa Botolakha transparan tentang informasi dan secara rutin mempublikasikan informasi terkait program Bumdes termasuk anggaran kegiatan dan hasil yang telah di capai informasi tentang program Bumdes Desa Botolakha dapat di publikasikan di papan informasi atau dalam bentuk surat.
- b. Pemerintah Desa Botolakha harus melakukan pertemuan terbuka secara berkala dengan masyarakat desa untuk memberikan pembaruan tentang program bumdes, mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan saran.
- c. Pemerintah desa botolakha harus mempublikasikan Laporan keuangan atau transparan kepada masyarakat supaya masyarakat di Desa Botolakha dapat melihat bagaimana dana desa di gunakan untuk program ini.

- d. Yang keempat pemerintah Desa Botolakha harus melibatkan organisasi masyarakat seperti kelompok tani atau kelompok usaha dalam perencanaan pelaksanaan program Bumdes ini dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan mereka.
- e. Pemerintahan Desa Botolakha harus melakukan edukasi terkait dengan pelatihan masyarakat Desa Botolakha tentang cara mengakses dan memanfaatkan program bumdes.

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan BUMDes Botolakha ?

Baik saya akan menjawab pertanyaan saudara yang dimana partisipasi masyarakat desa botolakha banyak perbedaan partisipasi:

- a. Yang pertama Masyarakat harus terkait atau menjadi anggota bumdes dengan itu masyarakat memiliki saham atau kepentingan dalam badan usaha tersebut dan memberi hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan berbagi keuntungan.
- b. Partisipasi yang ke dua yaitu masyarakat di beri hak menggunakan layanan bumdes yang ada di desa botolakha atau produk yang di tawarkan seperti produk pertanian jasa atau barang.dengan cara ini mereka tidak hanya mendukung bumdes tetapi meningkatkan ekonomi desa.
- c. Partisipasi yang ketiga masyarakat di beri hak memberikan masukan dan ide kepada bumdes

tentang jenis usaha atau layanan apa yang mereka butuhkan atau ingin dilihat di kembangkan, dan ini dapat membantu bumdes menyesuaikan program mereka dengan kebutuhan lokal.

- d. Partisipasi yang keempat saudara jefri mereka di beri hak mengikuti pelatihan dan workshop.
- e. Yang ke lima masyarakat mengambil peran dalam manajemen bumdes.
- f. Partisipasi yang terakhir masyarakat di beri hak mengikuti pertemuan setiap ada rapat desa mengenai program bumdes yang ada di desa botolakha.

c. Wawancara kepada Bapak Sumardin Zai, S.E (Sekretaris Bumdes Botolakha) pada hari kamis tanggal 14 September 2023

1. Bagaimana peran BUMDes dalam menjalankan program program yang sudah terlaksana di Desa Botolakha?

Baik saya akan menjawab pertanyaan saudara jefri. yang pertama tetap melakukan evaluasi kerja guna melihat apa program BUMDes Desa Botolakha mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Yang kedua tetap melakukan pelaporan hasil pencapaian usaha BUMDes. Ketiga tetap melakukan pembaruan strategis karena berguna meningkatkan program BUMDes yang ada di Desa Botolakha.

2. Apa saja kendala yang dihadapi BUMDes dalam ekonomi masyarakat desa ?

Ada beberapa kendala yang di hadapi BUMDes yaitu adanya keterbatasan modal karena BUMDes Desa Botolakha tanpa adanya modal bagaimana

mengembangkan usaha atau bisnis, kedua keterampilan dan pengetahuan terbatas tidak perlu saya jelaskan kepada saudara Jefri, saya yakin sudah tahu pengetahuan masyarakat Desa Botolakha berbeda-beda. Yang ketiga untuk Desa Botolakha, akses pasar terbatas dan yang keempat masalah pemasaran yang kelima ketergantungan pada dana desa dan yang terakhir kurangnya keterlibatan masyarakat Desa Botolakha.

e. Wawancara kepada Bapak Gania Zai sebagai masyarakat Desa Botolakha (wawancara pada hari Senin tanggal 18 September 2023)

1. Sejauhmana tingkat keberhasilan program BUMDes yang mana masyarakat sebagai penerima manfaat dapat meningkatkan kehidupan ekonomi desa ?

Menurut pendapat saya sebagai masyarakat bahwa BUMDes Botolakha di beberapa jenis sudah dikatakan berhasil, hasilnya itu dirasakan oleh masyarakat sendiri. Bagi masyarakat yang ingin membutuhkan pekerjaan bisa bekerja yang artinya bumdes kita di Desa Botolakha sudah bisa membuka lapangan kerja di masyarakat sekitar dan pendapatan ekonomi perdesaan sudah sedikit meningkat, namun ada usaha yang masih gagal di bumdes yaitu kelompok tani itu karena ada banyak faktor faktor usaha kelompok tani bisa gagal salah satunya kurangnya asupan dana dari pemerintahan desa maupun pemerintahan daerah.

f. Wawancara kepada Tongoni Zai sebagai masyarakat Desa Botolakha (wawancara pada hari selasa tanggal 19 September 2023)

1. Apakah ada keluhan masyarakat desa sebagai pelaksana lapangan dalam program BUMDes ?

Baik kami akan menjawab kami sebagai masyarakat Desa Botolakha ada beberap keluhan kami di bagian program bumdes ini yang pertama. Kami masyarakat Desa Botolakha mengenai keterlibatan kami di Program Bumdes.

1. Yang pertama yang kami sangat harapkan baik dari bagian pemerintahan desa maupun pengurus bumdes mengenai masalah kelompok tani yang sudah berjalan di tahun tahun sebelumnya, kami masyarakat Desa Dotolakha mengharapakan keterlibatan pemerintahan desa maupun pengurus bumdes supaya aspirasi dari masyarakat bisa di sampaikan lewat pemerintahan daerah guna mengaktifkan kembali kelompok tani yang sudah berjalan sebelumnya dan memberikan asupan dana di usaha bumdes kelompok tani ini karena kami sangat membutuhkan terlebih di ekonomi yang sekarang dan mengenai naiknya harga beras yang sangat ttinggi harganya sehingga kami masyarakt biasa yang ekonomi kurang sulit bagi kami membeli beras jadi kami masyarakat Desa Botolakha sangat mengharapakan supaya kelompok tani bisa di aktifkan kembali dan kmi juga memberikan saran kalau seandainya pemerintahan daerah memberikan asupan dana dan mengktifkan kembali program kelompok tani ini kami mau jenis usaha kelompok tani ini untuk tahun ini adalah kami mau usaha tanam padi mengingat keadaan beras yang saat ini harganya meningkat drastis. Terimakasih

2. Yang kedua kami mau pemerintahan desa dan pengurus bumdes supaya transparan dan memberikan informasi secepatnya

mengenai aktifnya usaha kelompok tani yang ada di bumdes di Desa Botolakha ini.

1. Wawancara kepada Herdianto Zai sebagai masyarakat Desa Botolakha (wawancara pada hari rabu tanggal 20 September 2023)

1. Apakah ada keluhan masyarakat desa sebagai pelaksana lapangan dalam program BUMDes ?

Keluhan kami sebagai masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan BUMDes Botolakha sangat mengharapkan ada perhatian pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi desa, dulunya ada program kelompok tani, kami berharap diaktifkan kembali melalui asupan dana pemerintah desa dikarena sebagian besar masyarakat potensi ekonomi desa adalah petani dan nelayan. Dengan adanya asupan dana tersebut potensi ekonomi di bidang pertanian lebih berkembang lagi karena banyak lahan-lahan yang bisa dijadikan potensi perkembangan ekonomi desa begitu juga dengan nelayan, diberikan dana asupan melalui BUMDes untuk perlengkapan alat pancing atau perahu kepada masyarakat desa, sehingga dengan kegiatan masyarakat maka potensi pendapatan masyarakat akan meningkat kehidupan masyarakat desa.

4.4 Hasil Analisa Penelitian

4.4.1 Potensi Kendala Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes

Dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan, Pemerintah desa Botolokha berbagai langkah dan upaya yang dilakukan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan membentuk BUMDes di desa Botolokha, dalam hal kegiatan atau usaha-usaha BUMDes yang dilakukan pemerintah desa tidak serta merta berjalan dengan sendirinya tanpa ada dukungan masyarakat desa dan ikut serta dalam program ini.

Untuk upaya – upaya pengembangan ekonomi Desa. Menurut Hasan (2018:210) yakni:

1. Identifikasi Potensi sumberdaya Desa

Menentukan potensi sumber daya desa berupa: 1) sumber daya apa yang saat ini tersedia di wilayah perencanaan 2) sumber daya apa yang mempunyai potensi pengembangan 3) sumber daya apa yang dianggap paling penting dan unggul. Potensi sumber daya yang ada saat ini mungkin belum mewakili sesuatu yang signifikan, namun jika diupayakan untuk mengembangkannya, kemungkinan besar akan menjadi sesuatu yang lebih besar.

2. Mengetahui keunikan suatu produk

Keunikan suatu produk menimbulkan keunggulan suatu daerah karena tidak dimiliki daerah lain..

3. Pengembangan Variasi Produk

Variasi produk diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk olahan.

4. Meningkatkan Kinerja

Penampilan (fungsi) suatu produk sangat penting agar produk tersebut dapat lebih bernilai.

5. Perluasan Pasar dan Promosi
Saat ini dengan berkembangnya teknologi, pemasaran dapat dilakukan melalui internet dengan membuat website.
6. Saling Terhubung antar sektor dan area
Saling terhubungnya antar sektor adalah perlunya kerjasama antara satu sektor dengan sektor lainnya.
7. Sokongan Pemerintah dan Kemitraan Pihak Swasta
Sokongan pemerintah sangat penting untuk membantu produk menjadi lebih dikenal di pasaran. Pemerintah dapat menunjuk produk-produk mewah sebagai ikon daerah atau pembangun citra (pembangunan citra kota/pemasaran).
8. Insentif untuk Pegiat Usaha Mikro Menengah dan Pemodal
Insentif dapat berupa penciptaan kondisi yang menguntungkan bagi akses permodalan atau dukungan dana bagi usaha kecil dan menengah, dan bagi investor. Insentif dan insentif dapat berupa fasilitasi permohonan izin, termasuk untuk lokasi usaha yang strategis.
9. Lingkungan Usahan Yang Menguntungkan
Lingkungan usaha yang menguntungkan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih mudah bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan kegiatan usahanya serta bagi penyandang dana.
10. Mencari dari keahlian orang lain
Mempelajari keahlian orang lain bertujuan untuk membantu kita belajar tentang upaya atau cara mengembangkan sumber daya ekonomi lokal. Pembelajaran dapat dilakukan di daerah lain yang telah berhasil mengembangkan suatu produk atau kegiatan

ekonomi, baik di daerah lain di Indonesia maupun di luar negeri.

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang modalnya pada umumnya atau sebagian besar berasal dari Desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan Desa. Dana ini dipisahkan dan dikelola untuk pengelolaan aset, penyediaan jasa pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan berdirinya BUMDes adalah Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan memperkuat desa sebagai entitas mandiri dalam hal usaha produktif, serta untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan desa dalam mencapai stabilitas ekonomi.

Di Desa Botolakha mempunyai potensi ekonomi yang perlu dikembangkan dalam memajukan ekonomi masyarakat seperti pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil menengah. Pada program desa di BUMDes Botolakha telah membentuk usaha-usaha masyarakat desa seperti Kelompok tani, penyewaan teratak, sewa kursi, sewa alat tradisional seperti gendang aramba faritia, dan rental mobil bumdes. Tetapi hal ini memiliki tantangan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi masyarakat pada program BUMDes, berdasarkan penyimpulan hasil analisa wawancara yang didapatkan peneliti pada informan, bahwa kendalanya adalah:

1. Masalah Pendanaan

Pada Program BUMDes telah dibentuk dan memiliki unit usaha-usaha BUMDes, dalam pelaksanaannya program BUMDes hanya memiliki unit usaha kelompok pertanian, penyewaan teratak dan kursi, sewa mobil bumdes. Dalam berjalannya program ini, unit usaha kelompok tani tidak aktif lagi dikarenakan ada suntikan dana untuk mengembangkannya, serta program kelautan dibidang

nelayan tidak akomodir pada program, dimana profesi nelayan merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat desa Botolakha.

2. Masalah pengaturan organisasi

Pentingnya pengaturan organisasi sangat terasa dalam mengelola sebuah usaha. Manajemen organisasi yang efektif akan menggerakkan pertumbuhan dan kemajuan usaha. Banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak dapat berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik. Meskipun kepengurusan BUMDes telah terbentuk, namun dalam praktiknya, pengurus BUMDes belum mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

3. Menentukan serta mengembangkan potensi desa

Desa adalah sebuah wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan, baik itu dalam bentuk sumber daya alam seperti wisata alam dan pertanian, maupun sumber daya manusia seperti kerajinan dan jasa. Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa adalah sebuah tantangan yang sulit, karena menyatukan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa tidaklah mudah. Banyak dari mereka yang enggan mengelola potensi desa dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, penting dilakukan sosialisasi dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengubah pola pikir masyarakat agar bersedia bekerja sama dalam mengelola potensi desa secara kolektif.

4. Mempromosikan Hasil Produk

BUMDes yang telah dikelola dengan baik dan menghasilkan produk berkualitas sering mengalami kesulitan dalam hal promosi. Oleh karena itu, pengelola BUMDes harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang dan cerdas dalam mencari strategi promosi yang efektif. Karena potensi desa yang telah diolah

menjadi produk akan sia-sia jika tidak dapat didistribusikan dengan baik akibat kurangnya promosi yang efisien.

5. Manajemen yang lemah

Dalam pengelolaan administrasi pembukuan tidak tertata secara rapi dan teratur sehingga pengurus bumdes belum bisa mengaplikasi pada program kegiatan.

6. Kurangnya keterampilan bisnis baik yang ikut dalam partisipasi usaha BUMDes itu sendiri sehingga masyarakat tidak terarah untuk melakukan perkembangan kemajuan BUMDes itu sendiri.

7. Kurangnya dukungan masyarakat desa dalam mendukung kegiatan BUMDes dikarenakan tidak pada bidang keprofesiannya.

Pada pelaksanaanya Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes belum maksimal dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Karena beberapa kendala yang dihadapi meskipun ada potensi besar di dalam desa untuk dikembangkan. Oleh karena itu, menjadi perhatian utama Pemerintah Desa Botolakha dan pengurus BUMDes untuk mengaakomodir potensi desa dalam mengembangkan ekonomi desa untuk ¹⁴Perencanaan yang matang dan ¹⁴komitmen yang kuat menjadi kunci kesuksesan BUMDes. Meskipun memerlukan ¹⁴waktu yang tidak sebentar, namun dengan perencanaan yang teliti dan tekad yang kuat, BUMDes dapat berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

²4.4.2 Partisipasi Masyarakat Desa dalam proses pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes?

²Partisipasi masyarakat melalui BUMDes Botolakha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes Botolakha, untuk memanfaatkan program BUMDes bisa dijadikan untuk wadah usaha bersama (kelompok). Partisipasi ini merupakan salah satu untuk ²meningkatkan perekonomian masyarakat, dimana keterlibatan

masyarakat dalam mengelola BUMDes membawa dampak perubahan yang baik dalam perekonomian masyarakat.

Dengan adanya BUMDes dapat menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa botolakha. Dengan menyerap tenaga kerja otomatis membawa dampak perubahan yang baik untuk desa walaupun belum semua masyarakat yang diberdayakan.

Untuk pelaksanaan proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara telah termuat dalam Undang – Undang No 5 Tahun 2014 BUMDes dapat didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud sebagai kebutuhan dan potensi desa yaitu:

1. Kebutuhan masyarakat desa terutama pemenuhan kebutuhan pokok
2. Terdapat sumber daya desa yang belum dimanfaatkan
3. Tersedianya sumber daya manusia yang dapat mengelola badan usaha sebagai penggerak perekonomian masyarakat
4. Terdapat unit-unit yang menjadi kegiatan ekonomi warga masyarakat.

Dari hasil penganalisaan penelitian melalui wawancara kepada pengurus BUMDes Botolakha dan Masyarakat Desa tentang Proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara adalah sebagai berikut:

Terkat dengan partisipasi masyarakat desa pada BUMDes Botolakha:

1. Masyarakat harus terikat atau menjadi anggota bumdes dengan itu masyarakat memiliki saham atau kepentingan dalam badan usaha tersebut dan memberi hak untuk ikut sertaan dalam pengambilan keputusan dan berbagi keuntungan.
2. Masyarakat di beri hak menggunakan layanan bumdes yang ada di desa Botolakha atau produk

yang di tawarkan seperti produk pertanian jasa atau barang dengan cara ini masyarakat tidak hanya mendukung BUMDes tetapi meningkatkan ekonomi desa.

3. Masyarakat di beri hak memberikan masukan dan ide kepada bumdes tentang jenis usaha atau layanan apa yang mereka butuhkan atau ingin dilihat di kembangkan,dan ini dapat membantu BUMDes menyesuaikan program mereka dengan kebutuhan lokal.
4. Masyarakat diberi hak atas pelaporan keuangan secara terbuka guna memeriksa pengeluaran dan pendapatan BUMDes
5. Masyarakat di beri hak mengikuti pelatihan dan workshop.
6. Masyarakat mengambil peran dalam manajemen bumdes.
7. Masyarakat di beri hak mengikuti pertemuan setiap ada rapat desa mengenai program bumdes yang ada di Desa Botolakha.
8. Masyarakat diberi hak dalam pengawasan Bumdes dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana serta membantu memastikan bahwa Bumdes dan pemerintah desa beroperasi untuk kepentingan masyarakat

4.4.3 Peran Pemerintah dan Pengurus BUMDes Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Dalam mengembangkan sektor usaha pada program BUMDes Botolakha tidak lepas keterlibatan Pemerintah Desa maupun Daerah dalam memajukan perekonomian masyarakat desa untuk memperkuat ekonomi nasional secara umumnya. Hal ini diungkapkan oleh Muamil

sebagaimana dikutip oleh (khoirotun, 2020: 32). Peran pemerintah dalam Pembangunan harus bertujuan untuk mengutamakan badan-badan ekonomi yang benar-benar mempunyai potensi dan sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan perekonomian. Konsep pembangunan daerah yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional harus memuat sekurang-kurangnya empat unsur sebagai berikut:

- a. Produktivitas berarti bahwa individu dapat meningkatkan produktivitasnya kapan saja dan terlibat sepenuhnya.
- b. Keadilan (*equality*) dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- c. Kontinuitas (keberlanjutan) dimana pembangunan yang dilakukan bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masa kini namun juga untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang.
- d. Memberdayakan pembangunan untuk mencapai bukan hanya untuk rakyat.

Program BUMDes berfungsi untuk pengembangan ekonomi masyarakat telah tertuang dalam UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X pasal 87 ayat 1 bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk memberdayakan segala potensi ekonomi yang ada, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya manusia dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasar tujuan pendirian BUMDes untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa telah tertuang pada aturan Menteri PPDT No.14 Tahun 2015 yakni:

1. Meningkatkan perekonomian desa,
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomidesa,
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau denganpihak ketiga,
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhanlayanan umum warga, membuka lapangan kerja,
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa,
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Botolakha telah termuat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

Dari hasil penganalisaan penelitian melalui wawancara kepada pengurus BUMDes Botolakha dan Masyarakat Desa tentang Peran Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Desa mengidentifikasi potensi desa, kemudian pemerintah desa harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan lokal untuk mengidentifikasi potensi ekonomi desa, seperti sektor pertanian, pariwisata, kerajinan atau industri lainnya.
- Pemerintah Desa Botolakha perlu konsultasi dengan masyarakat sekitar dan melibatkan mereka guna untuk memberikan masukan atau ide ide yang bersifat membangun tentang usaha usaha yang di jalankan bumdes demi keberhasilan program bumdes ini.
- Perlu merencanakan strategis berdasarkan identifikasi potensi dan masukan dari masyarakat Desa Botolakha kami sebagai pemerintah desa botolakha perlu merumuskan rencanaa strategis

yang jelas untuk penggunaan dana bumdes desa Botolakha rencana ini harus mencakup tujuan sasaran dan langkah langkah yang akan di ambil.

- Kami sebagai pemerintahan Desa Botolakha harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang di usulkan. Ini mencakup analisis biaya dan manfaat serta resiko yang terkait dengan setiap program.
- Yang kelima kami sebagai pemerintahan desa botolakha harus menjalankan proses pengalokasian dana secara transparan memberikan informasi kepada masyarakat botolakha tentang dana bumdes akan di gunakan dan memastikan akuntabilitas dan pengelolaan dana tersebut.
- Yang keenam kami sebagai pemerintahan desa botolakha harus terus memantau dan mengevaluasi kemajuan serta dampak program tersebut terhadap ekonomi desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di BUMDes Botolakha Desa Botolakha Kabupaten Nias Utara, Analisa Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara dapat disimpulkan bahwa:

1. Terkait Potensi kendala dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Desa Botolakha ditemukan kendala:
 - a. Masalah Pendanaan
Solusi : Pemerintah Desa akan menganggarkan dana pada tahun 2024 untuk pengembangan program BUMDes Botolakha
 - b. Masalah Pengaturan organisasi
Solusi : Meningkatkan performa pengurus BUMDes Botolakha dengan menempatkan pengurus yang lebih kompeten dan memiliki rasa tanggung jawab.
 - c. Menemukan dan Mengembangkan potensi
Solusi : Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes Botolakha memprioritaskan potensi desa yang lebih unggul dibandingkan pada program yang tidak efektif.
 - d. Masalah Promosi
Solusi : Menempatkan pengurus serta masyarakat yang ahli dibidang promosi serta memperkenalkan hasil produk dengan mempromosikan diberbagai media sosial
 - e. Manajemen yang Lemah
Solusi : Memberikan program kursus atau pelatihan kepada pengurus BUMDes dibidang manajemen.
 - f. Kurangnya keterampilan bisnis

Solusi : Mendatangkan trainer, dari dinas terkait ataupun dari pihak luar dalam meningkatkan keterampilan baik kepada pengurus atau masyarakat itu sendiri.

g. Kurangnya dukungan masyarakat

Solusi : Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam bagian pengurus BUMDes Botolakha serta merangkul masyarakat ikut berpartisipasi dalam program – program BUMDes.

2. Partisipasi masyarakat desa Botolakha dalam proses pengembangan masyarakat yakni:

- a. Masyarakat ikut bagian dari anggota Bumdes Botolakha
- b. Masyarakat ikut bagian menggunakan layanan Bumdes Botolakha
- c. Masyarakat ikut bagian memberikan masukan dan ide kepada Bumdes Botolakha
- d. Masyarakat diberi hak atas pelaporan keuangan secara terbuka guna memeriksa pengeluaran dan pendapatan BUMDes
- e. Masyarakat di beri hak mengikuti pelatihan dan workshop
- f. Masyarakat mengambil peran dalam manajemen bumdes
- g. Masyarakat di beri hak mengikuti pertemuan setiap ada rapat desa BUMDes.
- h. Masyarakat diberi hak dalam pengawasan Bumdes

3. Peran Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes Botolakha dalam pengembangan ekonomi masyarakat yakni:

- a. Pemerintah Desa mengidentifikasi potensi desa, kemudian pemerintah desa harus bekerja sama dengan pemagku kepentingan lokal untuk mengidentifikasi potensi ekonomi desa, seperti sektor pertanian, pariwisata, kerajinan atau industri lainnya.
- b. Pemerintah Desa Botolakha melakukan konsultasi dengan masyarakat desa.
- c. Merencanakan strategis berdasarkan identifikasi potensi dan masukan dari masyarakat Desa Botolakha
- d. Pemerintahan Desa Botolakha harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang di usulkan.

- e. Pemerintahan Desa Botolakha harus menjalankan proses pengalokasian dana secara transparan.
- f. pemerintahan Desa Botolakha harus terus memantau dan mengevaluasi kemajuan serta dampak program tersebut terhadap ekonomi desa

5.2 Saran

1. Pada Program BUMDes Botolakha, perlunya pemerintah Desa Botolakha perlunya melakukan penganggaran dana BUMDes Botolakha, adanya pelatihan pada kepengurusan BUMDes Botolakha, memprioritaskan potensi desa, promosi, manajemen yang baik, ketempilan bisnis yang mumpuni, dan dukungan penuh dari masyarakat Desa Botolakha.
2. Pengurus BUMDes dan masyarakat lebih aktif dalam mengambil keputusan tentang pembagian keuntungan, penawaran barang dan jasa lebih dikembangkan lagi bukan hanya di dalam desa tetapi diluar desa, ikut berpartisipasi memperbaiki manajemen program BUMDes dan memberikan gagasan dan usulan yang pada pemerintah maupun pengurus bumdes botolakha.
3. Pada program BUMDes perlu ditingkatkan pada sektor pertanian, pariwisata, kerajinan atau industri lainnya, pemerintah desa mendengarkan masukan dan gagasan masyarakat desa, sasaran program bumdes selayak tepat sasaran, penganalisaan biaya dan manfaat serta resiko yang akan direncanakan pada program BUMDes, adaya transparan keuangan BUMDes yang mudah diakses oleh masyarakat desa, dan perlu evaluasi dan dampak pada setiap unit usaha pada program BUMDes.

ANALISA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BOTOLAKHA KECAMATAN TUHEMBERUA KABUPATEN NIAS UTARA

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	4%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
3	repository.uir.ac.id Internet Source	3%
4	digital.library.ump.ac.id Internet Source	3%
5	www.revormer.com Internet Source	2%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1%

eprints.unm.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.unbari.ac.id Internet Source	1 %
12	www.bumdes.com Internet Source	1 %
13	repository.stiegici.ac.id Internet Source	1 %
14	Andi Yulianto, Mukson Mukson, Otong Saeful Bachri, Slamet Bambang Riono, Yenny Ernitawati. "Manajemen Tatakelola BUMDES: Mengelola Pemasaran Produk", JAMU : Jurnal Abdi Masyarakat UMUS, 2020 Publication	1 %
15	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1 %
16	www.makalah.my.id Internet Source	1 %
17	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1 %
18	risehtunong.blogspot.com Internet Source	1 %

repositori.usu.ac.id

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

ANALISA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BOTOLAKHA KECAMATAN TUHEMBERUA KABUPATEN NIAS UTARA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66
